



**TANTANGAN KEPEMIMPINAN DESA DI ERA DIGITAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA**  
(CHALLENGES OF VILLAGE LEADERSHIP IN THE DIGITAL ERA BASED ON  
VILLAGE LAW)

**Aloysius Sahala Butarbutar**

e mail : [sahalaalo91@gmail.com](mailto:sahalaalo91@gmail.com)

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa dan menghadapi perubahan di era digital sebagai upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sehingga mampu memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran desa. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), yaitu dengan cara mengambil jarak dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemerintah desa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan berinovasi, berkolaborasi dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan dalam menghadapi tantangan di era digital dalam mengelola pembangunan desa yang semakin kompleks harus mempunyai pemahaman teknologi dan perubahan data secara berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dengan komunitas digital mampu memadukan konsep kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal, kepemimpinan modern dan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk pencapaian tujuan.

**Kata kunci:** desa; era digital; kepemimpinan; tantangan.

**Abstract**

*This research aims to find out how to increase the leadership capacity of village government in the digital era as an effort to strengthen government and village development so that it can provide great benefits. The legal research carried out is normative legal research complemented by field research, using observation techniques, namely by taking a distance from the research object. The results show that efforts to increase the leadership capacity of village governments are carried out by increasing the ability to innovate, collaborate in making fast and appropriate decisions by utilizing information technology, and in facing challenges in the digital era in managing increasingly complex, one must have an understanding of technology and data changes, sustainably by fostering a culture of innovation and collaboration with the digital community, it is able to combine leadership concepts rooted in local wisdom, modern leadership and the use of digital information technology.*

**Keywords:** challenge; digital era; leadership; village.

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) UUD Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Eksistensi pemerintah daerah yang diharapkan dapat menciptakan



kesejahteraan masyarakat yang demokratis, menjadi dasar filosofis, pemerintahan desa, sebagai bagian integral pemerintahan daerah oleh karena itu, kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus menciptakan demokratisasi kebijakan dan pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyerahan kewenangan pusat yang diberikan kepada daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, mewujudkan pemerataan daerah dan memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta menjalin hubungan baik antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara konstitusional, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sebagai bentuk penghormatan akan keberadaan masyarakat hukum adat, negara telah sejak lama mengupayakan perangkat hukum sebagai dasar pijakan pelaksanaan pemerintahan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui Pemerintahan Desa, oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Salah satu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa telah mengatur sistem pemilihan kepala desa sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam menentukan pemerintahan desa yang berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, maka Indonesia bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata-mata kepada kehendak mayoritas, namun harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Proses politik dalam negara demokrasi sejatinya haruslah bertujuan untuk menegajawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU tentang Desa



hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.<sup>2</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai sebuah pola yang tergambar antara individu yang menggunakan sebuah wewenang yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang. Dengan tujuan supaya orang-orang dimaksud akan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan (*leadership*) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat memengaruhi perilaku para bawahannya. Kekuasaan dapat dibagi menjadi lima, yaitu (1) kekuasaan keahlian (*expert power*), (2) kekuasaan legitimasi (*legitimate power*), (3) kekuasaan referensi (*referenti power*), (4) kekuasaan penghargaan (*reward power*), dan (5) kekuasaan paksaan (*coercive power*).

UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.<sup>3</sup>

Semakin besarnya dana yang dialokasikan ke desa menunjukkan bahwa desa menempati posisi yang semakin strategis dan dana yang diterima dapat dijadikan modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa harus dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam bentuk berbagai program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena itu pemerintah desa harus mempunyai terobosan inovasi kebijakan dan program dalam memanfaatkan dana desa ini. Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas. Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa tidak bisanya desa langsung memberikan pelayanan secara online bukan karena hambatan teknologi namun lebih disebabkan karena wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas. Pemerintah desa hanya sekedar membuat surat pengantar ke pemerintah di atasnya, kecamatan dan kabupaten. Ketidadaan wewenang ini menunjukkan bahwa desa tidak mempunyai otonomi dalam pelayanan publik. Bahkan pemerintah desa sering dikatakan sebagai pemerintahan palsu karena berbagai sebab yang melatarbelakangi oleh karena jika desa benar-benar mempunyai otonomi

<sup>2</sup> Asshiddiqi, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. (Jakarta : Konstitusi Press), 2015, xvi.

<sup>3</sup> Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018.



maka masyarakat desa sudah menikmati pelayanan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, irigasi pertanian modern, transportasi perdesaan.<sup>4</sup>

Globalisasi tidak hanya terbatas melalui media tetapi proses-proses politik dan ekonomi, serta berkaitan dengan relasi dominasi dan hegemoni. Sementara *globality* atau *global village* merujuk pada fenomena global saling ketergantungan yang merupakan hasil dari proses globalisasi. *Global village* merupakan bentukan dari globalisasi dan akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan manusia di era globalisasi ini yaitu manusia yang lebih condong berorientasi dengan kehidupan digital.<sup>5</sup>

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *desa membangun* dan *membangun desa* yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan,

dan kebutuhan Pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan

<sup>4</sup> Nurcholis, H, Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI. (Jakarta: Bee Media), 2014, hlm. 11.

<sup>5</sup> Arjun, Appadurai, "The Right To Research." *Globalisation, Societies and Education*; Vol. 4,



pembangunan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif dalam kepemimpinan di desa. Kenyataan transformasi digital desa tidak mungkin dielakkan dengan perkembangan masyarakat di era digital. Kepemimpinan digital adalah proses perubahan sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi, untuk menghasilkan perubahan sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan kinerja individu atau kelompok. Semuanya ini ditujukan untuk mendorong percepatan transformasi di dalam organisasi dengan menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kepemimpinan digital (*digital leadership*) diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan.

Pemahaman tentang pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa lemah serta kurang inovatif serta integritas dan pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah menjadi masalah kepemimpinan desa pada era digital yang berimplikasi kepada pengelolaan sumber daya di desa tidak maksimal dan tidak jarang pula terjadi penyalagunaan wewenang oleh oknum pemimpin di desa yang terlibat masalah hukum.

Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebagai upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat. Melalui kajian ini dicoba untuk

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi mengenai upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemerintah desa yang berintegritas, inovatif, efektif dan konstruktif untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat desa serta upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, dan menghadapi tantangan kepemimpinan di desa dalam mengelola pembangunan desa yang semakin kompleks. .

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris, oleh karena disiplin ilmu hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (perilaku).<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), yaitu dengan teknik observasi secara tidak langsung dengan cara mengambil jarak dengan obyek penelitian dan alat yang digunakan dengan membuat daftar/catatan informal observasi. Pilihan untuk menentukan observasi sebagai alat pengumpul data karena pertimbangan relevansi masalah yang diteliti serta tujuan penelitiannya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, ketrampilan pengamat serta karakteristik obyek pengamatan yang menyangkut hal-hal apa saja dan atau siapa yang akan diamati sangat dibutuhkan.<sup>8</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Upaya Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Desa di Era Digital

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2015, hlm. 2.

<sup>7</sup> Maria Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta : UGM), 1990, hlm. 23.

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 142.





Kemudian dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 18 ayat (1) menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Secara struktural pemeritahan desa dan aparatur desa merupakan bagian integral dari struktur pemerintah pusat dan daerah. Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan pemimpin di desa yang juga menjalankan tugas secara hirarkis dari pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pemerintahan di wilayah NKRI. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan pemerintah desa sebagai kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa.

Dasar filosofis pembagian daerah adalah eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis. Oleh karenanya, kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus menciptakan demokratisasi kebijakan dan pelayanan publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembagian daerah ini bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, mewujudkan pemerataan daerah dan memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta menjalin

hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pada prinsipnya kepemimpinan (*leadership*) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan.<sup>9</sup> Istilah manajemen dan kepemimpinan sering dipersamakan, karena aktivitas manajemen, yang mencakup perencanaan (*planning*), pengarahan (*leading*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengendalian (*controlling*), dianggap tidak berbeda. Umumnya manajemen berkenaan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenaan dengan mengatasi perubahan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Robbin, bahwa peran seseorang selalu dikaitkan dengan status atau kedudukannya dalam lingkungan pekerjaan, keluarga dan organisasi, sehingga perilaku seseorang dapat berubah sesuai dengan status dan situasi yang sedang dihadapinya.<sup>10</sup> Sama halnya dengan hakim dalam menjalankan tugas pokoknya untuk mengadili dan memutuskan perkara merupakan produk dari jamannya, sehingga dalam memutuskan suatu perkara, hakim selalu dipengaruhi oleh dari latar belakang kehidupan hakim dan juga lingkungannya.<sup>11</sup>

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Dalam pengelolaan

<sup>9</sup> Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya," *Media Komunikasi FIS* Vol 12, No 2 (Agustus 2013) : 37, <https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1681>.

<sup>10</sup> Stephen P., Robbins, *Organization Behavior Concepts, Controversies and Applications*, Seventh

Edition, (New Jersey : Practice Hall International), 1998, hlm. 701.

<sup>11</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 91.



anggaran desa, proses politik anggaran merupakan hubungan kekuasaan dimana dalam eksekutif yaitu pemerintah desa maupun kepala desa dan legislatif yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pengalokasian anggaran untuk melaksanakan proses pembiayaan pembangunan dalam bentuk APBDesa. APBDesa merupakan bentuk dari komitmen pada bidang politik sebagaimana dilaksanakan guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa dalam penaglokasian anggaran bagi pembangunan berkelanjutan pada desa.<sup>12</sup>

Dengan *government, digital society*, dan *digital economy* sebagai landasan, desa-desa Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di era global. Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan.<sup>13</sup> Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi, desa-desa digital menjadi cermin kemajuan Indonesia menuju masa depan yang terang benderang.

Indonesia telah mengikuti trend dunia sudah terbukti dengan gerakan *Making Indonesia 4.0* sebagai suatu bentuk kesungguhan negara dalam beradaptasi dengan ragam perubahan besar pada era revolusi industri keempat yang terjadi saat ini. Indonesia sendiri sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan serba

digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya.

Keseriusan pemerintah dalam kepentingan desa sebagai entitas pengembangan negara dapat dilihat melalui pengalokasian dana desa melalui Kementerian Desa (KemenDesa) yang bertujuan untuk mengembalikan ekonomi perdesaan, dengan landasan UU Desa Tahun 2014, bantuan dana yang diberikan dalam nominal yang cukup besar. Bantuan Desa mencapai Rp 1,3 miliar per desa, tetapi pertanyaan yang timbul adalah bagaimana para aparat Pengelola Desa mengolah dana yang besar tersebut sehingga bisa berguna bagi kesejahteraan masyarakat desanya secara merata untuk mencegah urbanisasi besar besaran, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui peran aparat pedesaan dalam menjalankan sistem pemerintahan di desanya, mengatur dan menggunakan dana desa yang didapat dari pemerintah di dalam melaksanakan program dana desa yaitu dengan menjalankan pemerintahannya berbasis fungsi perusahaan dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Program pengembangan SDM yang ada di lingkungan pedesaan hingga adanya insentif dari pemerintah pusat untuk mendorong pembuatan infrastruktur media bagi lingkungan pedesaan agar terjadinya pengembangan berdasarkan teknologi yang merata dan optimal di kawasan pedesaan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Athalia Azura, "Analisis Demokratisasi Desa Era Reformasi (Studi Kasus: Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur)" *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol 05 No (01 Maret 2023) : 11, = <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.78>.

<sup>13</sup> Robby Darwis Nasution" Pengaruh Kesenjangan Digital terhadap Pembangunan Pedesaan" *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 20 No.1, J (Juni2016) : 35,

<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/525/424>.

<sup>14</sup> M. Rendi Aridhayandi, "Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur* Vol 8, No. 1 (2020) : 28, <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1176>



## **B. Tantangan Kepemimpinan Desa dalam Mengelola Pembangunan**

Kepemimpinan seseorang yang diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok, sering diidentikkan dengan karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.<sup>15</sup>

Penjelasan Pasal Umum UU Desa menjelaskan pengertian beberapa asas penyelenggara pemerintahan desa, yaitu kepastian hukum yang diartikan bahwa dalam negara hukum selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tertib penyelenggara pemerintahan dimaksud adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa. Yang dimaksud tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas diartikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Asas kearifan lokal merupakan asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah atau lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan turun temurun. Kearifan lokal selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Kebangsaan Indonesia dalam kepemimpinan, dengan empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adopsi sifat kepemimpinan dalam lima nilai kebangsaan Pancasila, yaitu nilai religiusitas yang berkaitan dengan perbaikan pada *values*, *attitudes*, dan *behavior* yang menjadi landasan, membangun visi organisasi, membangun keyakinan masa depan organisasi, dan menunjukkan rasa cinta kasih kepada para pemangku kepentingan.

Nilai kekeluargaan dengan cara memandang setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Mengimplementasikan pemimpin yang adil, yang menerapkan *fair leadership*, dan tidak bias karena kepentingan atau keberpihakan. Nilai keselarasan, di mana setiap orang diakui dan dihormati sesuai

<sup>15</sup> Yuyus Kardiman, "Karakter adalah Akar Masalah Bangsa Kita" *Media Komunikasi FIS* Vol

12, No 2 (Agustus 2013) :  
21, <https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1680>.





dengan kedudukannya, memenuhi kewajiban, menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya, dan mendahulukan kepentingan umum. Nilai pemangku kepentingan kerakyatan setara dengan hubungan kekaryaan, antara pemimpin dan pengikut (*leader and follower*). Secara umum, pemimpin juga pengikut, tergantung pada konteks dan waktu. Untuk mewujudkan nilai keadilan pemimpin harus mampu menghadapi tantangan pemimpin untuk mewujudkan keadilan bersifat dinamis, sehingga yang tadinya adil, dianggap tidak adil di waktu berikutnya. Oleh karena itu pemimpin perlu dengan jeli dan rajin meninjau persepsi tentang keadilan.

Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, dan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai karakteristik yang harus dimiliki pemimpin di era digital yaitu,

1. Kemampuan berkomunikasi, yaitu pemimpin harus mampu secara efektif menggunakan perangkat media sosial untuk terus terkoneksi dengan anggota di dalam maupun luar organisasi,
2. Kemampuan bekerjasama (kolaborasi), yaitu bekerja sama tanpa adanya batasan waktu, ruang, dan rintangan budaya dimana pengawasan dan interaksi tatap muka tidak lagi diperlukan,
3. Kemampuan manajerial, yaitu memiliki kemampuan dalam memantau dan mengelola pekerjaan dengan efektif secara virtual,
4. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi, yaitu kemampuan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut penyesuaian perubahan yang berjalan dengan cepat agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai,
5. Pemimpin era digital harus mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan

unsur organisasi atau stakeholder untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkuat pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang membawa dampak yang lebih inklusif dan beragam, di mana institusi pemerintahan desa dapat melibatkan berbagai kepentingan dan golongan, serta meningkatkan efisiensi dalam tata laksana organisasi maupun administrasi pemerintahan.

6. Loyalitas, yaitu meningkatkan loyalitas staf dan aparatur desa dalam pengambilan keputusan.
7. Mampu Mengambil keputusan dengan lebih baik, banyak memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, serta aparatur desa merasa dilibatkan dan lebih puas dengan pekerjaannya.

Secara umum, kepemimpinan (*leadership*) merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk bekerjasama yang dibagi yaitu menjadi tiga yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkoordinasi serta kemampuan berkolaborasi

Kepemimpinan modern yang mengutamakan fungsi-fungsi manajerial yang kuat, yaitu,

1. Kepemimpinan birokrasi berorientasi pada aturan dan pengawasan yang kaku dan sistematis terhadap bawahan, dengan karakter kekuasaan yang hierarkis, legal dan rasional,
2. Karismatik kepemimpinan didasarkan pada kepribadian yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya, diwarnai oleh sikap kepahtwalawan atau keteladanannya
3. Kepemimpinan tradisional menganut sistem feodal atau kerajaan yang menuntut loyalitas, keberpihakan, dan politik dari bawahan.

Selain karakteristik kepemimpinan di atas, diperlukan dalam pengembangan



model kepemimpinan birokrasi unggulan yang mempunyai karakteristik jujur (transparan), dapat dipercaya (*trustable*, amanah), komunikatif (*communicative*), dan cerdas (*smart*). Kepemimpinan merupakan *art* dan *science* (ilmu dan seni) karena kepemimpinan merupakan ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain, mengikuti kehendak seseorang dalam mencapai tujuan organisasi sehingga keteladanan menjadi level tertinggi dalam kepemimpinan dan mampu menjadi contoh bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa dikenal istilah *penta helix* yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi maupun dengan media massa. Sebagai aparat pemerintah, pemerintah desa harus mampu mensinergikan seluruh pemangku kepentingan tersebut, sehingga program pemerintah akan berjalan sesuai dengan semestinya.

Kepemimpinan digital atau *digital leadership* diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemimpin di era digital harus mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan unsur organisasi atau stakeholder lain untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkuat pemerintahan desa dan pembangunan desa. Aparatur desa dengan *e-leadership* harus paham bagaimana teknologi dan data dapat membantu mencapai tujuan. Perubahan digital yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dengan komunitas digital. Kepemimpinan yang kuat di desa ialah kepemimpinan yang mampu memadukan konsep kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal, kepemimpinan modern dan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk pencapaian tujuan.

#### IV. KESIMPULAN

Sebagai hasil kajian terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemerintah desa yang berintegritas, inovatif, efektif dan konstruktif untuk menghadapi perubahan di era digital sebagai upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa dilakukan dengan selalu meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan unsur organisasi atau stakeholder lain dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkuat pemerintahan desa dan pembangunan desa serta meningkatkan efisiensi dalam tata laksana organisasi maupun administrasi pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan di era digital dalam mengelola pembangunan desa yang semakin kompleks sehingga mampu memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran desa, kepemimpinan desa harus mempunyai pemahaman teknologi dan perubahan data secara berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dengan komunitas digital mampu memadukan konsep kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal, kepemimpinan modern dan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk pencapaian tujuan.

#### V. SARAN

Kepemimpinan di desa harus dibangun dengan landasan integritas yang kuat, berpihak pada kepentingan desa, dan berinovasi untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepemimpinan di desa harus mempunyai kesadaran teknologi untuk membangun kesadaran atau *awareness* untuk melakukan perubahan dengan memahami teknologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar,  
*Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum,*



- Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018.
- H., Nurcholis, H, Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI. (Jakarta: Bee Media), 2014.
- J., Asshiddiqi, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. (Jakarta : Konstitusi Press), 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, (Yogyakarta : Liberty), 2007.
- Robbins, Stephen P., *Organization Behavior Concepts, Controversies and Applications*, Seventh Edition, (New Jersey : Prentice Hall International), 1998.
- Soekanto, Soejono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2015.
- Soemardjono, Maria *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta : UGM), 1990.
- Arjun, Appadurai, "The Right To Research." *Globalisation, Societies and Education*;. Vol. 4, Issue 2 (Agustus 2006) : 167, <https://doi.org/10.1080/14767720600750696>
- Athalia Azura, "Analisis Demokratisasi Desa Era Reformasi (Studi Kasus: Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur)" *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol 05 No (01 Maret 2023) : 11, = <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.78>.
- Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya," *Media Komunikasi FIS* Vol 12, No 2 (Agustus 2013) : 37, <https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1681>.
- M. Rendi Aridhayandi, "Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur* Vol 8, No. 1 (2020) : 28, <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1176>
- Robby Darwis Nasution" Pengaruh Kesenjangan Digital terhadap Pembangunan Pedesaan" *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 20 No.1, J (Juni2016) : 35, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/525/424>.
- Yuyus Kardiman, "Karakter adalah Akar Masalah Bangsa Kita" *Media Komunikasi FIS* Vol 12, No 2 (Agustus 2013) : 21, <https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1680>.